

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI PARKIR  
TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI  
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**NAMA : DAVID PRATAMA PUTRA**

**NIM : 22 2008 222**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**



**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI PARKIR  
TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI  
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH**

**NAMA : DAVID PRATAMA PUTRA**

**NIM : 22 2008 222**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2012**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : David pratama putra

NIM : 22.2008.222

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2012

Hormat Saya,




David Pratama Putra

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Faktor-faktor tidak Tercapainya Retribusi Parkir Tepi  
Jalan Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Pada  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota  
Lubuklinggau  
Nama Mahasiswa : David Pratama Putra  
Nim : 22.2008.222  
Fakultas : Ekonomi  
Program studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal Agustus 2012  
Pembimbing Skripsi

  
**M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak, M.Si**  
**NIDN : 0218126401**

Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Akuntansi



  
**Drs. Sunardi, S.E., M.Si**  
**NIDN : 0206046303**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO:**

- ❖ *“ Lakukan apa yang dapat kamu lakukan hari ini, jangan menunda hari esok karena kesempatan tidak datang dua kali ”.*
- ❖ *“ Seribu langkah dimulai dari satu langkah, maka jangan pernah ragu untuk melangkah meraih kesuksesan ”.*

**Terucap syukur pada-MU Allah SWT,**

**Kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku Tersayang**
- 3. Buat Orang yang Kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabatku Terkasih**
- 5. Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-faktor Tidak Tercapainya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau”. Tidak lupa pula shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun tujuan penulisan laporan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan, pembahasan atau segala sesuatu yang disajikan dalam laporan akhir ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari penulis untuk memberikan dan menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna.

Tak lupa pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menyusun Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT, amiin.

Palembang, Agustus 2012  
Penulis

David Pratama Putra

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si, selaku Pembantu Dekan I dan Ketua Program Studi Akuntansi / Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Bapak Aprianto, S.E., M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Semua Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan staff jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang telah banyak membantu.
7. Seluruh staff Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, Khususnya staf jurusan akuntansi.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta serta adikku yang tersayang. Terima kasih atas nasehat dan doanya serta dukungan moril dan material selama ini.
9. Teman-teman 17 Community (Azwal Fulda, Theo Arrafi, Dwi Jayadi, M.Harsadilli, Reza Aprianza, Rian Permana Agung, Deni Riski Pratama)
10. Sahabat-sahabat terbaikku dan Seperjuangan,
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori .....	9
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	9
2. Retribusi Parkir .....	10
3. Subjek dan Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	11
4. Sifat Retribusi Parkir.....	12
a. Adanya Timbal Balik atau Imbalan Secara Langsung.....	12
b. Retribusi dapat dipaksakan.....	12

5. Tarif Pajak Daerah.....	12
6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	13
7. Sumber-sumber Penerimaan Target Retribusi .....	13
8. Pembiayaan Daerah .....	14
a. Penerimaan Pembiayaan.....	15
b. Pengeluaran Pembiayaan.....	15
9. Proyeksi.....	16
10. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah.....	17
11. Penetapan Target Penerimaan Retribus Parkir.....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	18
B. Tempat Penelitian .....	19
C. Operasionalisasi Variabel .....	19
D. Data yang diperlukan .....	20
E. Teknik Pengumpulan Data .....	20
F. Analisis dan Teknik Analisis .....	21

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	23
B. Pembahasan .....	47

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	56
B. Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	29
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Target dan realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Lubuklinggau
Lampiran 2	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran 4	Surat Riset
Lampiran 5	Sertifikat AIK
Lampiran 6	Sertifikat TOEFL
Lampiran 7	Biodata Penulis

## ABSTRAK

David Pratama Putra/22.2008.222/ Faktor-faktor Tidak Tercapainya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau/ Akuntansi sektor publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Target penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum tidak tercapai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan target retribusi parkir Tepi Jalan Umum tidak tercapai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan berapa besar target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang seharusnya, yaitu didasarkan pada potensi, proyeksi, rencana terdahulu. Dan apa saja menyebabkan target setiap tahunnya tidak mengalami pencapaian target yaitu belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya atau petugas di lapangan, sistem penentuan target berdasarkan historis, belum efektifnya pemberlakuan sanksi di lapangan.

Kata kunci : Retribusi Parkir

## ABSTRACT

*David Pratama Putra /22.2008.222 / The Factors of the Unachieved Public Street Edge Parking Retribution on the Regional Retribution Receipt Lubuklinggau / public accounting.*

*The Problem of study was the factors which made the target of the edge public street parking retribution unachieved at Dinas Perhubungan Komunikasi and Informatika every year.*

*The study was descriptive study. The data used were primary data. The techniques for collecting the data include interview and documentation. The data were analyzed qualitatively.*

*Based on the findings, in order to determine the target of the public street edge parking retribution receipt, it should have been based on potency, projection, the advance planning. The factor which made the target failed to achieve was the bad service since it lacked of the resources or workers who were ready on the spot, the system in determining the target based on the history and the sanctions have not been effectively implemented.*

*Key words: parking retribution*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-undang Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak 6 tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk yang paling adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah.

Telah diberlakukan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah,dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan,Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk



menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan yang paling besar adalah retribusi parkir. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kota Lubuklinggau, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Parkir antara lain dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir. Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, data yang diambil yaitu mulai dari tahun 2008 sampai 2011, dengan satuan waktu tahunan. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Lubuklinggau Tahun**  
**2008-2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase (%)
2008	500.000.000	83.010.000	416.990.000	16,60%
2009	500.000.000	124.078.000	375.922.000	24,82%
2010	555.000.000	210.425.000	344.575.000	37,91%
2011	555.000.000	255.708.500	299.291.500	46,07%

Sumber : Dishubkominfo kota lubuklinggau 2012

Dari data tabel di atas yang diperoleh bahwa realisasi yang ada sudah cukup baik dengan pencapaian yang ada walaupun target belum mencapai target untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir, salah satunya dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya target yang ditetapkan dengan ketercapaian atau realisasi yang ada dikarenakan target tersebut ditentukan. Berdasarkan penelitian sementara peneliti:

1. Anggaran bukan disusun oleh Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau, melainkan disusun oleh DPRD Kota Lubuklinggau sehingga Target yang dicapai tidak sesuai dengan realisasi yang ada.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai lapangan terkadang membuat para pegawai lapangan terkadang tidak jujur dalam memberikan laporan ataupun memberikan hasil pungutan retribusi parkir yang ada.

Di samping itu lahan parkir yang langsung menyatu dengan halaman toko juga menjadi faktor tidak tercapainya target yang diinginkan. Adanya petugas parkir yang tidak resmi pada halaman toko tersebut uang yang diterima terkadang tidak di setorkan. Dalam kenyataan yang ada tidak adanya lahan parkir yang resmi menjadi salah satu kendala kurang tercapainya target yang diinginkan.

Hanya ada beberapa toko atau hotel saja yang menyediakan lahan parkir yang luas, sedangkan toko-toko biasa menjadikan halaman toko menjadi lahan parkir dan terkadang pengelolaannya bukan dilakukan oleh petugas tidak resmi juga menjadi faktor tidak tercapainya target yang diinginkan.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **Faktor-faktor tidak tercapainya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pada Kota Lubuklinggau.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diangkat penulis adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Target penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum tidak tercapai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan target retribusi parkir Tepi Jalan Umum tidak tercapai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya .

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Faktor-faktor tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.

#### 2. Bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota lubuklinggau

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengenai Penerimaan retribusi ditepi jalan umum Kota Lubuklinggau.

#### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dalam bidang yang sama bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang dilakukan oleh Catur Abdul Fikri(2005). Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Palembang. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah kota Palembang.

Metode yang digunakan Metode Kualitatif, Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan adalah Pengelolaan Retribusi Parkir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah pada kota Palembang masih ada pengelolaan retribusi parkir yang masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku misalnya dalam pendataan objek dan subjek retribusi parkir yang belum akurat,hal ini disebabkan karena seringnya subjek parkir berpindah-pindah lokasi tempat parkir. Dilihat dari segi tarif retribusi parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ternyata tarif yang ditentukan masih terlalu rendah karena masih memakai Peraturan daerah tentang Retribusi Parkir Tahun 2001 Nomor 12 yang tidak sesuai lagi dengan pesatnya perkembangan kendaraan saat ini. Dalam hal penyeteroran hasil

pemungutan retribusi parkir sudah dikatakan cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Retribusi Parkir. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dan penulis meneliti tentang Penerimaan Retribusi Parkir tepi jalan umum Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Marihot (2008:5) mengatakan bahwa Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Suparmoko (2002:85) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.

Jadi yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai imbalan jasa atau pemberian izin tertentu yang digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **2. Retribusi Parkir**

Menurut UU No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Perda Kota Lubuklinggau No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi yang dimaksud dengan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Subjek dan Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi daerah menyatakan subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang bersangkutan. Subjek retribusi parkir di tepi jalan umum yang menjadi bagian dari golongan retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang wajib untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum, yang dalam hal ini yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum.

Retribusi parkir di tepi jalan umum secara umum dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel II.1**  
**Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum**  
**Kota Lubuklinggau**

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	a. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp. 4.000,-/sekali parkir
	c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir
Sedang	a. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp. 4.000,-/sekali parkir
	c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir
Tinggi	a. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	b. Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp. 4.000,-/sekali parkir
	c. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir

Sumber : Dishubkominfo kota lubuklinggau 2012

#### **4. Sifat Retribusi Daerah**

Retribusi memiliki Sifat-sifat sebagai berikut

a. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung

    imbalan dari retribusi yang dibayarkan dan dapat langsung di nikmati oleh pembayar, yaitu dari Pemda yang memungut retribusi.

b. Retribusi dapat dipasakkan

    Retribusi dapat dipasakkan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

#### **5. Tarif Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Bab II Pasal 6,12,19,24,dan 29 tentang tarif pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (10%)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (20%)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (10%)
- d. Pajak Air Permukaan (10%)
- e. Pajak Rokok (10%)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Pasal 35, 40,45,50,60,dan 65 tentang tarif Pajak Daerah Kabupaten atau kota terdiri atas:



- a. Pajak Hotel (10%)
- b. Pajak Restoran (10%)
- c. Pajak Hiburan (35%)
- d. Pajak Reklame (25%)
- e. Pajak Penerangan Jalan (10%)
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (25%)
- g. Pajak Parkir (30%)

#### **6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi tidak diborongkan dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **7. Sumber-sumber Penerimaan Target Retribusi**

Menurut Buku Pedoman Pelatihan dan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (2006:64) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rencana penerimaan target adalah menghitung potensi sesuai kondisi yang ada di lapangan, serta membuat data realisasi.

Cara membuat proyeksi data realisasi sama dengan membuat proyeksi PDRB, perbedaannya adalah adanya perbedaan lain yaitu

tingkat inflasi dan tingkat kenaikan tarif, Menggunakan tingkat inflasi jika tarif-tarif yang ada ditetapkan dalam bentuk persentase, dan jika ditetapkan dalam rupiah, maka menggunakan tingkat kenaikan tarif. Selisih antara tingkat kenaikan dari realisasi selama kurun waktu tertentu, dengan rata-rata tingkat inflasi atau rata tingkat kenaikan tarif akan didapatkan tingkat kenaikan riil. Tingkat kenaikan riil ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dinas perhubungan komunikasi dan informatika dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan tanpa melakukan tindakan apapun.

Tingkat kenaikan riil ditambah dengan besarnya tingkat inflasi atau tingkat kenaikan tarif dengan konstanta sebesar 100% kemudian dikalikan dengan data satu tahun sebelumnya, maka akan kita dapatkan hasil proyeksi data realisasi, begitu seterusnya untuk tahun-tahun selanjutnya.

## **8. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu.
- 2) Pencairan Dana Cadangan.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah.
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- 6) Penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Pembentukan dan cadangan.
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

## 9. Proyeksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Surayin (2001:459) proyeksi adalah perkiraan keadaan yang akan datang dengan menggunakan data yang (sekarang). Menurut Buku Pedoman Pelatihan Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2006:13), langkah-langkah dalam menghitung proyeksi data historis atau data realisasi dari pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mencari realisasi data retribusi parkir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- b.  $\text{proyeksi} = \text{Potensi} - (\text{TKR} \times \text{Realisasi Tahun Sebelumnya})$

Dimana,

Potensi : Kemampuan Pemungutan Potensi Retribusi Parkir

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi

## **10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah**

Menurut Abdul dan Jamal (2006:49) Dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada Delapan faktor, sebagai berikut :

- a. Penentuan target belum realistis, ini biasa dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.
- b. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan
- c. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
- d. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima
- e. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan
- f. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan.
- g. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
- h. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

## **11. Penetapan Target Penerimaan Retribusi Parkir**

Menurut Arifin (2001:42) Tahap-tahap dalam membuat penetapan target penerimaan sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan yang hendak dicapai

- b. Mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu
- c. Melihat proses perkembangan yang akan datang
- d. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Menurut Indra (2001:62) prosedur penetapan target harus berpedoman pada:

- a. Data realisasi tahun yang lalu
- b. Perkiraan pertimbangan kenaikan/perumpamaan dalam tahun yang lalu dan hal-hal yang mempengaruhi.
- c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain perkembangan jumlah objek pungutan.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiono (2001:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam yaitu:

##### **1. Penelitian Deskriptif**

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

##### **3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan**

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilaksanakan.

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang beralamat di jalan garuda KM.04 Lubuklinggau

## C. Operasionalisasi Variabel

Merupakan suatu bagian antara variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel-variabel tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor-faktor tidak tercapainya realisasi retribusi parkir	Hal-hal yang menjadi masalah dalam mencapai target retribusi parkir	a. Penentuan target belum realistis. b. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi. c. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima. d. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan. e. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan f. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan g. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan h. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

Sumber: Penulis, 2012



#### **D. Data yang diperlukan**

Menurut Husein (2003:42) bahwa data terbagi menjadi dua yaitu;

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli(tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam bentuk yang telah dikumpulkan, dan dengan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui laporan, sejarah singkat, dan bukti pedoman seperti laporan penerimaan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nan Lin dalam W.Gulo (2002 : 115-123) teknik pengumpulan data dibagi menjadi :

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka sehingga responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

### 4. Kuesioner

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya pada kuesioner pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia

### 5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang berbagai kegiatan atas peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau dan pegawai bagian lainnya yang menyangkut dengan pemungutan retribusi parkir, dokumentasi data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Menurut Soeratno dan Lincolin (2003:125) menyatakan bahwa analisis data ada dua metode yaitu:

### 1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran.

## 2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi.

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Lubuklinggau dan membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan penerimaan retribusi parkir.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Kuantitatif yang memusatkan perhatian pada suatu yang ada dengan pengumpulan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menjadikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel mengenai penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Daerah Kota Lubuklinggau.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lubuklinggau

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diremiskan daerah menjadi daerah otonom.

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.

Khusus pembentukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau nomor 2 tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Dearah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang tugasnya melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang pendapatan Daerah.

## **2. Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau no.18 tahun 2004 dan no.17 tahun 2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan dalam kota Lubuklinggau, secara administrasi kota Lubuklinggau

terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 72 (tujuh puluh dua) kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau, wilayah administrasi Kota Lubuklinggau meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Barat, Lubuklinggau Timur, Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan. Empat kecamatan tersebut membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 kelurahan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdapat 1 Inspektorat, 5 Badan, 15 Dinas, 7 Kantor dan 8 Kantor Camat yang membawahkan 72 Kantor Lurah. Pada tahun 2008 jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Guru sebanyak 2.001 orang.

Jumlah jabatan struktural menurut eselon di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut: Eselon II sebanyak 24, Eselon III sebanyak 123, dan Eselon IV sebanyak 436.

Komposisi PNS Non Guru menurut golongan ruang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 128, Golongan III sebanyak 987 orang, Golongan II sebanyak 825 orang, dan Golongan I sebanyak 61 orang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 telah ditetapkan Perda Lubuklinggau No. 180 dan Perda Lubuklinggau No. 181 Tahun 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan. Dimana

jumlah kecamatan dari 4 menjadi 8 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 49 menjadi 72 kelurahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau dibedakan menjadi 5 kelompok besar, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan (termasuk Lurah).

a. Dinas-dinas :

- 1). Dinas Pendapatan Daerah
- 2). Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- 3). Dinas Tenaga Kerja
- 4). Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5). Dinas Pariwisata
- 6). Dinas Penanaman Modal Daerah
- 7). Dinas Tata Kota
- 8). Dinas Pendidikan Nasional
- 9). Dinas Pertanian
- 10). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11). Dinas Polisi Pamong Praja
- 12). Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
- 13). Dinas Kesejahteraan Sosial
- 14). Dinas Pekerjaan Umum
- 15). Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran

## 16). Dinas Kepegawaian Daerah

### b. Badan :

- 1). Badan Pengawas Kota
- 2). Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
- 3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### c. Kantor :

- 1). Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil
- 2). Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 3). Kantor Arsip

Organisasi Perangkat Kota Lubuklinggau tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah karena belum ditetapkannya peraturan daerah yang baru mengenai organisasi perangkat daerah. Menurut pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah banyaknya terdiri dari 16 (enam belas) dinas, sedangkan pemerintah Kota Palembang memiliki 19 (sembilan belas) dinas.

Selain dinas, badan dan kantor, pemerintah Kota Lubuklinggau juga didukung 8 Kecamatan dan 72 Kelurahan. Pemerintah Kota Lubuklinggau berupaya untuk dapat lebih mengoptimalkan pelayanannya dengan anggaran yang terbatas kepada masyarakat di era otonomi daerah.




### **3. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Visi, dan, Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Lubuklingau**

#### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi yang baik, Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, pecah hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya,

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada contoh gambar



Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2012

## b. Pembagian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam bidang pengurusan dan penggalian daerah dan sebagai koordinator, antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh dinas Daerah Kota Lubuklinggau. Selain itu juga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan subjek pajak dan pendapatan lainnya serta mengadakan pembukuan, pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak.
- 2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator pendapatan asli daerah melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- 3) Selanjutnya pembagian tugas di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pembagian Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau, Dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

#### a). Tugas

Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi penerimaan daerah.

#### b). Fungsi

(1) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan.

(2) Melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan

### **2). Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

#### a). Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan ,merumuskan, melakukan pencatatan dalam pemungutan pendapatan asli daerah.

#### b). Fungsi

(1). Melakukan Pencatatan Perencanaan Pendapatan

(2). Melaksanakan Verifikasi Penerimaan Daerah.

### **3). Sub Bagian Tata Usaha**

#### (1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dnas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

**4). Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

a). Kegiatan

- (1) Pembangunan gedung kantor
- (2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- (3) Pengadaan mebelur
- (4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- (6) Pengecetan trotoar

b). Capaian Program

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

**5). Dinas Program Lalu Lintas dan Angkutan**

a). Kegiatan

- (1) Rehab rambu-rambu lalulintas
- (2) Pengadaan APILL (Worning Light) solar sell

(3) Pengadaan mobil crone/Derek

b). Capaian Program

Terwujudnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya

**6). Dinas Program Pengendalian dan Operasional**

a). Kegiatan

(1) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

(2) Pelaksanaan Pengembangan infrastruktur

b). Capaian Program

Terlaksananya uji petik pada terminal guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

**7). Dinas Komunikasi dan informasi**

a). Kegiatan

(1) Pembiayaan hosting web

(2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

(3) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

b). Capaian Program

Terlaksananya Web Dishub dengan optimal dan pengembangan kelompok informasi masyarakat

## **8). Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain**

### a). Tugas

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan penetapan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

### b). Fungsi

- (1). Penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- (2). Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar melaksanakan pajak dan retribusi daerah.
- (3). Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendataan lain-lain.
- (4). Melaksanakan legalisasi/pengesahan atas surat penetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan Surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendsapatan lain-lain terdiri dari :

#### 1. Seksi Penerimaan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

#### 2. Seksi penerimaan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi

### 3. Seksi penerimaan pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah

### 4. Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atau surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.,

## 9). Seksi Pengembangan

Adapun tugas adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan rencana kegiatan tahunan berdasarkan kebijaksanaan serta program dinas dan pelaksanaan tahunan sebelumnya serta prakiraan yang akan datang.
- b) Menghimpun dan memprogramkan kegiatan Perhubungan dan Informatika serta menyusun data tentang jumlah, kondisi dan kebutuhan baik penggantian maupun pemasangan rambu-rambu lalulintas, marka jalan, median jalan (pulau jalan), trotoar, RPPJ, Deliniator, cermin laulintas, guard rail dan APILL dalam Kota Lubuklinggau.



- c) Mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan inventarisasi serta pemberian izin pendirian bengkel umum dalam Kota Lubuklinggau.
- d) Memberikan rekomendasi, penetapan lokasi SPBU di jalan kota dan jaringan bebas hambatan serta izin penggunaan jalan diluar fungsi jalan/kegiatan lalu lintas;
- e) Menyusun dan menetapkan dan memberikan izin tentang persyaratan teknis kendaraan bermotor dan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang dan/atau mobil barang;
- f) Menyelenggarakan perumusan, penataan, mengumpulkan dan mengelola serta mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi terminal transportasi jalan dan retribusi parkir, serta melakukan pengembangan bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- g) Menyusun rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h) Melakukan analisis dampak lalu lintas sebelum pendirian bangunan disepanjang jalan umum dalam Kota Lubuklinggau;
- i) Menyusun laporan keadaan umum sarana dan prasarana bidang Perhubungan dan Informatika, memberikan saran serta pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **10) Seksi Pemeliharaan**

Adapun tugasnya adalah :

- a) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kinerja sistem alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada sistem kerja APILL dalam Kota Lubuklinggau;
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan, menyelenggarakan dan pengelolaan retribusi parkir, menentukan lokasi parkir dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas serta mengkoordinir pemungutan retribusi terminal dan jasa pelayanan lainnya di dalam terminal;
- c) melakukan pengontrolan, perbaikan/penghapusan, pemasangan perambuan, APILL dan sarana perlengkapan lalu lalu lintas yang rusak dengan menggunakan kendaraan APILL, serta melakukan pengoperasian kendaraan derek sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **11) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan rencana pengendalian, pengawasan, pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, Udara dan Perkeretaapian dalam Kota Lubuklinggau, serta menyelenggarakan pembinaan terhadap perizinan di bidang angkutan jalan, Udara dan Perkeretaapian.



a) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

- (1) Merumuskan rencana kegiatan tahunan berdasarkan kebijaksanaan serta program Dinas dan pelaksanaan tahunan sebelumnya serta prakiraan yang akan datang;
- (2) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Menyusun dan menyiapkan program pemberian izin pengangkutan orang, dan/atau barang serta barang tertentu yang bersifat khusus dan melakukan pembuatan konsep prosedur dan proses penerbitan izin pengangkutan serta persyaratan pemberian izin pengangkutan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Menyusun dan menyiapkan program pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
- (5) Memberikan saran dan pertimbangan masalah yang berhubungan dengan kegiatan manajemen Lalu Lintas, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan
- (6) Melakukan analisa dan evaluasi daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor, dan rawan banjir serta mengumpulkan dan menganalisa kecelakaan lalu lintas dalam Kota Lubuklinggau;

(7) Menyampaikan laporan tertulis kegiatan yang dilakukan setiap bulan sekali kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang LLAJ.

(8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Menyusun penetapan jaringan jalan untuk angkutan kota dan angkutan petikemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan penetapan jaringan lintasan.

(2) Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan dalam Kota Lubuklinggau.

(3) Merencanakan dan menetapkan jaringan transportasi perkotaan.

(4) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan orang dan/atau barang.

(5) Merencanakan dan menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dan angkutan masal yang melayani kebutuhan dalam Kota Lubuklinggau.

(6) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan melakukan usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan, penataan permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu, serta menata

sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

- (7) Melakukan pembinaan terhadap asosiasi angkutan jalan dan awak kendaraan angkutan umum;
- (8) Meneliti dan menganalisa serta membuat laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam Kota Lubuklinggau;
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

c) Seksi Angkutan Darat, Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi angkutan darat, udara dan perkeretaapian sebagai pedoman kerja;
- (2) Melaksanakan tugas penetapan perizinan angkutan jalan;
- (3) Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dalam Kota Lubuklinggau;
- (4) Menyiapkan data untuk menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dalam Kota Lubuklinggau;
- (5) Melaksanakan pemberian izin pengangkutan orang, barang dan/atau barang tertentu yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan setiap permohonan perizinan angkutan yang diterima dan meneruskannya kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan

Persetujuan atau penolakan, baik permohonan baru dan/atau perpanjangan izinnya;

- (7) Menyusun data jumlah kendaraan bermotor yang telah diberikan izin sesuai peruntukannya dan melakukan evaluasi serta analisis secara berkala;
- (8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DISPENDA, Kantor SAMSAT, Bagian Perekonomian, Jasa Raharja, ORGANDA, dll) dalam Pembinaan Angkutan;
- (9) Memberikan rekomendasi untuk penertiban STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
- (10) Memberi izin operasi angkutan sewa dan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam Kota Lubuklinggau;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tarif angkutan baik untuk angkutan orang dan/atau angkutan barang serta mempersiapkan saran perubahannya sesuai dengan kondisi dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (12) Memberikan izin trayek angkutan kota, izin angkutan khusus, izin dispensasi kelas jalan dan izin insidental angkutan umum dalam Kota Lubuklinggau;

- (13) Melaksanakan pemberian izin pengangkutan barang tertentu yang bersifat khusus, merumuskan dan menetapkan tarif angkutan penerbangan;
- (14) Melaksanakan penertiban rekomendasi didalam Bandar Udara;
- (15) Menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- (16) Memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan setiap permohonan IMB dan memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara di kota Lubuklinggau;
- (17) Menyusun program penertiban IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dan penyelenggara Bandar Udara;
- (18) Melaksanakan penertiban rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara dan melaksanakan pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan memantau lalu lintas Udara;
- (19) Menyusun dan menetapkan jalur lintas penerbangan serta melakukan pemantauan dan analisa kinerja operasional prasarana angkutan Udara;
- (20) Melakukan pembinaan isyarat bahaya dan tanda pengesahan pesawat terbang serta melakukan pemantauan dan analisis keselamatan, kecelakaan lalu lintas Udara;

- (21) Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas Kereta Api dalam Kota Lubuklinggau;
- (22) Melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana angkutan Kereta Api serta melakukan pemantauan dan analisis keselamatan, kecelakaan Kereta Api dalam Kota Lubuklinggau;
- (23) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan laporan tertulis kegiatan yang dilakukan setiap bulan sekali kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang LLAJ;
- (24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **12) Bidang Pengendalian dan Operasional**

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan, udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan melakukan pengujian kendaraan bermotor

## **13) Bidang Komunikasi dan Informatika**

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka menyusun rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan (kegiatan retribusi) yang dilaksanakan



dibidang komunikasi dan informatika, pos dan telkomunikasi, aplikasi dan telematika, sarana komunikasi dan diseminasi informatika.

**14) Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah

**15) Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

**c. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi**

1). Visi

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau dijabarkan sebagai berikut:

Terselenggaranya perhubungan yang mandiri selamat, efektif, efisien, dan terjangkau daya beli masyarakat guna mendorong perekonomian daerah secara berkesinambungan.

2). Misi

Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau Menjabarkan Kedalam 4 (empat) misi yaitu :

- a). Mewujudkan lalulintas yang tertib, lancar dan nyaman
- b). Meningkatkan SDM

- c). Memberikan pelayanan prima
- d). Mewujudkan peningkatan retribusi kendaraan bermotor

### 3). Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan factor-faktor kunci keberhasilan yaitu :

- a) Mewujudkan Lalulintas yang tertib, aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi dan lalulintas
- b) Mewujudkan kemudahan aksesibilitas dan distribusi serta memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna angkutan umum.
- c) Mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau yang dapat dimonitor dan dapat dievaluasi.

## 4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir diatur dalam peraturan daerah nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Retribusi dan Tarif Retribusi Parkir

### 1) Retribusi parkir

Retribusi parkir Kota Lubuklinggau diatur dalam Peraturan Daerah 28 tahun 2009, Menurut peraturan daerah ini pemungutan retribusi parkir meliputi pendataan objek dan subjek, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir.

Tempat parkir harus memiliki izin tertulis dari kepala daerah dan menempelkan surat izin tersebut dalam bingkai kaca dengan ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh umum.

2) Perhitungan Tidak Tercapainya Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Lubuklinggau

Menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Retribusi Parkir, dalam Kota Lubuklinggau struktur di golongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas :

a) Jumlah lokasi parkir Kota Lubuklinggau

**Tabel IV.I**  
**Lokasi Parkir**  
**Kota Lubuklinggau**

NO	Lokasi Parkir
1	JL.Yos Sudarsono
2	JL.Depati Said
3	JL.Bukit Sulap
4	Pasar Atas
5	Pasar Satelit
6	JL.Marga Mulya
7	JL.Bandara
8	JL.A.Yani

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau,2012.

Dari tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa lokasi parkir Kota Lubuklinggau dari delapan lokasi, dimana lokasi-lokasi tersebut yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Lubuklinggau.

**Tabel IV.2**  
**Data Anggaran Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2011**  
**(Dalam Rupiah) (000)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase (%)
2008	3.000.000.000	2.400.000.000	600.000.000	75,05%
2009	3.000.000.000	2.350.000.000	550.000.000	75%
2010	3.000.000.000	2.650.000.000	350.000.000	85%
2011	3.000.000.000	2.800.000.000	200.000.000	96,05%

Sumber : Dishubkominfo kota lubuklinggau 2012

## B. Pembahasan

**Faktor-faktor tidak tercapainya retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau**

### **1. Penentuan target belum realistis, ini dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran**

Target Retribusi parkir tepi jalan umum adalah besarnya target pendapatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penentuan besarnya target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum seharusnya berdasarkan pada potensi, proyeksi, dan rencana terdahulu.

Target pencapaian retribusi parkir di kota lubuklinggau dilakukan dengan cara menetapkan peraturan daerah kota lubuklinggau nomor 9 tahun 2004 tentang retribusi parkir, peraturan ini disusun oleh DPRD Kota Lubuklinggau berdasarkan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penentuan target retribusi parkir yang disusun oleh DPRD bukan disusun oleh Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau yang lebih memahami keadaan sumber daya manusianya atau petugas lapangan, sehingga target retribusi parkir belum realistis. Penentuan target tersebut tidak sesuai dengan kemampuan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan secara sehari-hari, keadaan perkiraan yang akan datang serta tidak berdasarkan historis / rencana terdahulu.

## **2. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran hasil retribusi parkir yang dilakukan dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau. pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (pihak pasar) terhadap retribusi parkir, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut berada dikawasan pasar. Seharusnya pendapatan terhadap retribusi tersebut pemungutannya dilakukan oleh petugas sub Dinas Perhubungan yang telah ditunjuk, dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut merupakan jalan

untuk kepentingan umum dan lokasi titik-titik tempat parkir tersebut kedaerah untuk khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memarkirkan kendaraan dan pendapatan terhadap retribusi parkir tersebut harus dimasukkan pada pendapatan/penerimaan retribusi parkir, lokasi atau titik-titik tempat parkir yang pemungutannya dilakukan oleh pihak lain,(pihak pasar):

- 1.Toko Tridatu
- 2.Toko Putri Kenari
- 3.Toko Enggano
- 4.Toko Sportif
- 5.Toko Sinar Baru
- 6.Toko Philips

Namun dikarenakan pemungutannya dilakukan oleh pihak pasar, sehingga pendapatan terhadap retribusi parkir tersebut dimasukkan kedalam pendapatan/penerimaan, sehingga target hanya berpedoman pada tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dalam melakukan perhitungan terhadap pungutan yang dilakukan pihak pasar yaitu dengan menentukan target dari pendapatan/penerimaan retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak pasar, sehingga pendapatan/penerimaan retribusi parkir bisa ditetapkan dan dapat meminimalisis tingkat kebocoran/kelolosan pada penerimaan/pendapatan retribusi parkir.

### 3. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan yang terdiri atas oknum-oknum juru parkir dengan dilengkapi seragam dan mempunyai tanda pengenal. Sedangkan bagi pihak lain (pihak pasar) yang melakukan pemungutan retribusi parkir, dikenakan sanksi berupa teguran dari pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan wawancara penulis pada saat penelitian bahwa dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merupakan bukan petugas atau oknum-oknum juru parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Lubuklinggau melakukan pemungutan retribusi parkir Kota Lubuklinggau tetapi melainkan seorang preman yang hasil pemungutannya tersebut masuk kedalam kantong pribadi dan tidak disetorkan kepada bendaharawan khusus penerima. Sehingga dengan demikian pendapatan terhadap retribusi parkir berkurang.

Dalam penetapan target terhadap pemungutan yang disetorkan kepada bendaharawan khusus penerimayang efektif bila mencapai lebih kurang 75% dari penyetoran kepada pihak bendaharawan khusus penerima, sedangkan dari penyetoran pihak preman belum mencapai 75% dari target yang ditetapkan sehingga wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari

retribusi yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **4. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelayanan operasional merupakan bentuk kebijakan-kebijakan dari instansi pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Didalam menentukan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah maka pemerintah Kota Lubuklinggau seharusnya memperhatikan terlebih dahulu apakah pelayanan operasional dilapangan sudah sesuai dengan kondisi sekarang, seperti peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 tahun 2004 tentang retribusi parkir, jika dilihat dari realisasi dari tahun ke tahun tidak sesuai atau tidak tercapai terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau, dikarenakan adanya penyempitan lahan atau lokasi titik-titik tempat parkir yang dulunya disediakan sebagai tempat memarkirkan kendaraan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Namun dikarenakan adanya penyempitan/Pelebaran jalan yang mana beberapa lokasi atau titik-titik tempat parkir yang tidak aktif, adalah:

1. Di jalan Sudirman
2. Di jalan Semeru
3. Di jalan Cereme
4. Di jalan Mangga Besar



5. Di jalan Majapahit
6. Di jalan Depati said
7. Di jalan Kenanga
8. Di jalan Letkol Atmo

Dengan adanya penyempitan lahan/pelebara jalan dari salah satu usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lubuklinggau yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap retribusi tepi jalan umum, dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang man jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun disisi lain dampak negatif atas kebijakan tersebut yaitu mengakibatkan target ditetapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau tidak tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan mengatasi kemacetan lalu lintas sudah efektif, namun dari segi negatif mengakibatkan tercapainya target yang ditetapkan Pemerintah, sehingga Pemerintah Kota Lubuklinggau haruslah melakukan pengaktifan titik-titik tempat parkir yang tidak aktif dalam hal untuk meningkatkan daya guna fasilitas parkir di Kota Lubuklinggau.

#### **5. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan**

Kurangnya petugas pelaksanaan operasional dilapangan merupakan salah satu faktor yang biasa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang disetorkan oleh petugas yang ditugaskan melakukan pemungutan retribusi parkir kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Pada struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada petugas yang ditugaskan dari kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas operasional, sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah jumlah yang disetorkan oleh petugas juru parkir. Dengan demikian sebaiknya kantor pengelolaan parkir Kota Lubuklinggau melakukan penambahan pegawai/karyawan yang akan ditugaskan pada bagian pelaksanaan operasional dalam penerimaan retribusi parkir.

Dengan ditambahkan petugas pelaksana operasional yang akan ditugaskan dari Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi, dapat diharapkan membantu upaya dalam peningkatan target retribusi yang telah ditetapkan.

#### **6. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.**

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh petugas bagian pengawasan seringkali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjukkan sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir.

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi parkir yang dilakukan secara harian penyetoran terhadap penerimaan retribusi parkir seringkali adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pelaksana operasional yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berhubung untuk melakukan pemungutan retribusi parkir, dimana petugas pelaksana operasional seringkali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui petugas pengawasan dan pengendalian memberikan peringatan secara lisan, maksudnya secara lisan yang pertama diberikan peringatan, kedua skorsing, ketiga pemberhentian. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaktegasan, kekeluargaan atau hubungan darah di dalam instansi.

#### **7. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan**

Dari hasil data dasar mengenai potensi sumber penerimaan retribusi parkir dapat dilihat dari tabel IV.1 yang hanya memiliki 8 titik lokasi parkir, maka dari itu masih kurangnya lokasi parkir yang mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau, sedangkan subjek retribusi parkir tidak diperoleh jumlah yang pasti untuk semua titik lokasi parkir. Hal ini dikarenakan tempat lokasi sering berpindah-pindah yang mengakibatkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau belum akurat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### **8. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional**

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang biasa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dikarenakan penyempitan jalan yang mengakibatkan sarana dan prasarana untuk operasional berupa lahan parkir masih kurang. Dengan kurangnya sarana dan prasarana dapat mengakibatkan dampak negative baik bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maupun pengguna jalan. Oleh sebab itu kekurangan lahan parkir mengakibatkan pengaruh penerimaan

retribusi daerah kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari sisi itu bagi pengguna jalan mengakibatkan kemacetan di tiap jalan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai beberapa besar penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang seharusnya (berdasarkan pada potensi retribusi parkir Kota Lubuklinggau), dan faktor-faktor tidak tercapainya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

#### A. Simpulan

Faktor-faktor tidak tercapainya realisasinya retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau :

1. Penentuan target belum realistis, ini dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.

Penentuan besarnya target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum seharusnya berdasarkan pada potensi, proyeksi, dan rencana terdahulu

2. Masih tingginya tingkat kebocoran/kelolosan

Dikarenakan lokasi atau titik-titik tempat parkir tersebut berada dikawasan pasar dan sekitaran toko-toko.



Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan yang terdiri atas oknum-oknum juru parkir dengan dilengkapi seragam dan mempunyai tanda pengenal.

4. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima

Pelayanan operasional merupakan bentuk kebijakan-kebijakan dari instansi pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

5. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional dilapangan

Petugas pelaksanaan operasional dilapangan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

6. Belum efektifnya system pengendalian dan pengawasan dilapangan

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh petugas bagian pengawasan seringkali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjukkan sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir

7. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan

Sumber penerimaan dengan menggunakan data dasar potensi penerimaan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika supaya lebih mencapai target tersebut

#### 8. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang bias mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya mengatasi penyebab target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Lubuklinggau setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan mengidentifikasi pemeriksaan dilapangan terhadap pemungutan parkir.

1. Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus lebih teliti dalam menetapkan target yang sebenarnya tanpa melakukan kecurangan
2. Lebih meningkatkan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum juru parkir yang melakukan penundaan penyeteroran
3. Adanya pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi yang tegas untuk menegakkan hukum/peraturan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya realisasi retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.
4. Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan hal-hal apa saja yang menyebabkan retribusi parkir memberikan kontribusi yang relative kecil



terhadap kontribusi daerah, misalnya bagi pengguna fasilitas daerah yang nakal sebaiknya diberikan sanksi yang tegas agar membayar retribusi parkir tepat waktu dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap retribusi daerah.

5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengelolaan harus memperhatikan hal-hal yang meliputi pendataan objek dan subjek retribusi parkir, penentuan besarnya tariff retribusi parkir, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan pelaksanaan penyetoran hasil retribusi parkir harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan daerah Kota Lubuklingga dan dilakukan secara continue agar pengelolaan dapat berjalan dengan semestinya
6. Lebih ditingkatkan lagi sumber daya atau petugas pelaksana operasional dilapangan karena sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional dilapangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang diterima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
7. Lebih mengetahui sumber penerimaan dengan menggunakan data dasar potensi penerimaan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika supaya lebih mencapai target tersebut.
8. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap terhadap seluruh karyawan untuk memudahkan cara kerja karyawan, dengan memberikan tanda pengenal khusus bagi oknum juru parkir yang melakukan pemungutan

dengan melengkapi kupon/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan member nomor urut dan cap dari pemerintah setempat, untuk dapat mengetahui berapa banyak kupon/karcis atau dokumen lain yang dikeluarkan terhadap pendapatan atau penerimaan yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, UPP AMP YKPAN. Yogyakarta
- Abdul dan Jamal. 2006. **Sumber-sumber Keuangan Daerah**, UPP AMPYKPAN. Yogyakarta
- Husein Umar. 2003. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Indra.2001. **Prosedur Penetapan Target**, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT. Grasindo IKAPI, Jakarta
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004. **Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum**.
- Peraturan Daerah No. 22 Tentang **Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**. Dalam Lampiran Undang-undang 66 tahun 2001
- Siahan. P. Marihot. 2008. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta Rajagrafindo
- Suparmoko. M. 2003. **Undang-undang Otonomi Daerah**. Nomor 34 Tahun 200. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Surayin. 2001. **Proyeksi**. Rajawali pers, Jakarta
- Sutrisno. Hadi. 2006. **Statistik Jilid 2**. Yogyakarta:Andi
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2003. **Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Sugiono. 2001. **Metode Penelitian**, Rajawali pers, Jakarta
- Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah serta Nomor 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**. Dalam Informasi Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta: Fokusmedia

## **BIODATA PENULIS**

Nama : David Pratama Putra  
Nim : 22 2008 222  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau/26 Mei 1989  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jln. Yos Sudarso Gg.Binjai No 108  
Kec.Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau  
No. HP : 085275790795  
Email : Villa\_dav@yahoo.com  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : KMS.Muhamad Daud  
    Ibu : Fitriyani Mahyar Julia  
Pekerjaan Orang Tua  
    Ayah : PNS  
    Ibu : PNS  
Alamat : Jln. Yos Sudarso Gg.Binjai No 108  
Kec.Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau

**Palembang, Agustus 2012**

**( David Pratama Putra)**



Kode Revisi : 412.01.05

**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	BULAN	JENIS RETRIBUSI PARKIR													
		TAHUN 2008				TAHUN 2009				TAHUN 2010				TAHUN 2011	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Januari	Rp 41,666,667	Rp 7,110,000	17.06	Rp 41,666,667	Rp 3,450,000	8.28	Rp 46,250,000	Rp 13,700,000	29.62	Rp 46,250,000	Rp 20,702,000	44.76		
2	Februari	Rp 41,666,667	Rp 6,720,000	16.13	Rp 41,666,667	Rp 12,448,000	29.88	Rp 46,250,000	Rp 14,335,000	30.99	Rp 46,250,000	Rp 20,488,000	44.30		
3	Maret	Rp 41,666,667	Rp 7,015,000	16.84	Rp 41,666,667	Rp 10,093,000	24.22	Rp 46,250,000	Rp 15,219,000	32.91	Rp 46,250,000	Rp 21,041,000	45.49		
4	April	Rp 41,666,667	Rp 7,865,000	18.88	Rp 41,666,667	Rp 9,222,000	22.13	Rp 46,250,000	Rp 15,324,000	33.13	Rp 46,250,000	Rp 21,458,000	46.40		
5	Mei	Rp 41,666,667	Rp 6,925,000	16.62	Rp 41,666,667	Rp 9,708,000	23.30	Rp 46,250,000	Rp 15,330,000	33.15	Rp 46,250,000	Rp 21,458,000	46.40		
6	Junl	Rp 41,666,667	Rp 5,090,000	12.22	Rp 41,666,667	Rp 9,806,000	23.53	Rp 46,250,000	Rp 20,103,000	43.47	Rp 46,250,000	Rp 21,682,000	46.88		
7	Juli	Rp 41,666,667	Rp 8,450,000	20.28	Rp 41,666,667	Rp 10,047,000	24.11	Rp 46,250,000	Rp 20,206,000	43.69	Rp 46,250,000	Rp 22,004,000	47.58		
8	Agustus	Rp 41,666,667	Rp 7,030,000	16.87	Rp 41,666,667	Rp 10,175,000	24.42	Rp 46,250,000	Rp 19,767,000	42.74	Rp 46,250,000	Rp 22,092,000	47.77		
9	September	Rp 41,666,667	Rp 7,185,000	17.24	Rp 41,666,667	Rp 11,105,000	26.65	Rp 46,250,000	Rp 18,035,000	38.99	Rp 46,250,000	Rp 16,224,000	35.08		
10	Oktober	Rp 41,666,667	Rp 6,280,000	15.07	Rp 41,666,667	Rp 13,506,000	32.41	Rp 46,250,000	Rp 18,120,000	39.18	Rp 46,250,000	Rp 22,215,500	48.03		
11	November	Rp 41,666,667	Rp 6,915,000	16.60	Rp 41,666,667	Rp 12,112,000	29.07	Rp 46,250,000	Rp 20,086,000	43.43	Rp 46,250,000	Rp 22,407,000	48.45		
12	Desember	Rp 41,666,667	Rp 6,425,000	15.42	Rp 41,666,667	Rp 12,406,000	29.77	Rp 46,250,000	Rp 20,200,000	43.68	Rp 46,250,000	Rp 23,937,000	51.76		
	Jumlah	Rp 500,000,004	Rp 83,010,000	16.60	Rp 500,000,004	Rp 124,078,000	24.82	Rp 555,000,000	Rp 210,425,000	37.91	Rp 555,000,000	Rp 255,708,500	46.07		

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

: No. 3619/D/T/K-II/2010

: No. 3620/D/T/K-II/2010

: No. 3377/D/T/K-II/2009

**AKREDITASI**

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/III/2008 (B)

No. 044/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2011 (B)

No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt-III/VI/2010 (B)

**Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Kamis, 16 Agustus 2012  
**Waktu** : 09.00 s/d 12.00 WIB  
**Nama** : David Pratama Putra  
**NIM** : 22 2008 222  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Sektor Publik  
**Judul Skripsi** : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LUBUKLINGGAU

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	16/8 - 2012	
2	M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	16/8 - 2012	
3	Betri, S.E, M.Si, Ak.	Anggota Penguji I	18/September 2012	
4	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	15/September, 2012	

Palembang, 18 September 2012

An. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Sunardi, SE, M.Si

NIDN/NBM : 02060436303/784021

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



243/J-10/FE-UM/SHAM/III/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DAVID PRATAMA PUTRA  
NIM : 222008222  
JURUSAN : Akuntansi


Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 04 Agustus 2012

an. Dekan

Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami



Dr. Antoni, M.H.I.



**ECONOMICS FACULTY**

**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Teip. 0711.511433

e-mail: lbpk\_feump@yahoo.com

**TOEFL PREDICTION TEST**

<b>FULL NAME</b>	<b>TIME TAKEN</b>
David Pratama Putra	08.00-10.00 AM

<b>SEX</b>	<b>DATE OF BIRTH</b>	<b>TEST DATE</b>
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	26-May-1989	27-Jul-2012

**TOEFL PREDICTION SCORES**

<b>SECTION 1</b>	<b>SECTION 2</b>	<b>SECTION 3</b>	<b>TOTAL SCORE</b>
42	39	41	407


**EXAMINEE'S NUMBER**

1371

<b>DATE OF REPORT</b>
31/07/2012

**Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.**

Consultant



**Muhammad Fahmi., S.E., M.Si**  
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DAVID PRATAMA PUTRA PEMBIMBING

NIM : 22 2008 222 KETUA : M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak, M.Si

JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA KOTA LUBUKLINGGAU

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	9/7 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
2	12/7 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
3	14/7 2012	BAD 2/1/12	/		Per.
4	17/7 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
5	23/7 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
6	26/7 2012	BAD 2/1/12	/		Per.
7	30/7 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
8	1/8 2012	BAD 2/1/12	/		Perbaikan
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Dr. H. Dekan

Ketua Jurusan



Dr. Sunardi, S.E, M.Si



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Garuda KM.4 kelurahan Kayu Ara Lubuklinggau  
Faksimile :- Kode Pos 31615  
E-mail :- Website :-

Lubuklinggau, Juli 2012

Kepada  
: 070/ 77 /Dishub&Kominfo/2012 Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah  
:- Palembang Fakultas Ekonomi  
: Izin Pengambilan Data Di-  
Palembang

Sehubungan dengan surat saudara No 247/G-13/FE-UMP/VI/2012 Tanggal 1 Juni 2012  
Perihal: Izin Pengambilan Data untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi di Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau atas.

Nama : **David Pratama Putra**  
Nim : **22 2008 222**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul : **“ FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA RETRIBUSI PARKIR  
TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU “**

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa sesuai dengan tujuan kurikulum  
Yang hendak di capai  
Demikian untuk disampaikan dan terima kasih.

A.n. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA LUBUKLINGGAU  
SEKRETARIS,

  
*Tamri*  
**TAMRI.,S.Pd., MM**

PEMBINA

NIP. 19661112 199103 1 007